

ABSTRAK

Deva Maulana Sidiq NIM 1203060032: *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/Pn Smd Perspektif Hukum Pidana Islam*

Latar belakang penelitian ini adalah meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani penyalahgunaan narkotika, tantangan utama adalah efektivitas hukuman. Contohnya, dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Smd, terdakwa Deni Haripan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan meskipun merupakan kasus berulang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang proporsionalitas dan efektivitas hukuman dalam mencegah pengulangan dan mengatasi masalah narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor: 197/Pid.Sus/2021/PN Smd; dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor: 197/Pid.Sus/2021/PN Smd.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa teori, yaitu teori pemidanaan yang mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, serta teori *maqasid syariah*, yang menekankan pentingnya menjaga akal sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia, berkaitan erat dengan konsep tindak pidana (jarimah). Tindak pidana (jarimah) mencakup tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, di mana hukum Islam menetapkan keharaman atas perbuatan tersebut dan mengancam hukuman bagi pelanggarnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan jenis kualitatif. Sumber data meliputi undang-undang, putusan Hakim, jurnal, buku, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam putusan, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi dan terlibat dalam transaksi narkotika. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan termasuk riwayat pidana terdakwa, dampak sosial dari tindakannya, serta faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun empat bulan, meskipun hukuman yang dijatuhkan dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan riwayat tindak pidana terdakwa dan menerapkan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera yang lebih efektif. Kedua, dalam perspektif Hukum Pidana Islam terdakwa dinyatakan telah memenuhi kriteria jarimah. Terdakwa melanggar unsur formal, unsur material, dan unsur moral, sehingga terdakwa dapat dijatuhi sanksi *ta'zir* berupa dera/cambuk.

Kata Kunci: Narkotika, Hukum Pidana Islam, Sanksi Tindak Pidana